



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, dibutuhkan pemenuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan Jaringan Utilitas;
b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Jaringan Utilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Utilitas adalah fasilitas pendukung kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
6. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel, pipa atau bentuk lainnya yang menyangkut kepentingan umum.
7. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disingkat SJUT adalah sistem penempatan Jaringan Utilitas yang dimanfaatkan secara terpadu oleh lebih dari satu penyelenggara Utilitas.
8. Bangunan Pelengkap Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Bangunan Pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi Jaringan Utilitas.
9. Penyelenggara Utilitas adalah orang perseorangan atau badan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Utilitas.
10. Rencana Induk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disebut Rencana Induk SJUT adalah dokumen perencanaan secara menyeluruh untuk pembangunan dan pengelolaan SJUT untuk satu periode tertentu yang dibagi dalam beberapa tahapan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Izin Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disebut Izin Pembangunan SJUT adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk melakukan pembangunan SJUT.
15. Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin Penempatan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk penempatan Jaringan Utilitas pada lokasi yang belum tersedia SJUT.
16. Izin Pemeliharaan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin Pemeliharaan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk pemeliharaan terhadap Jaringan Utilitas yang belum ditempatkan pada SJUT.
17. Izin Penempatan Bangunan Pelengkap yang selanjutnya disebut Izin Bangunan Pelengkap adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk penempatan Bangunan Pelengkap.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Orang adalah orang perseorangan atau badan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. penempatan Jaringan Utilitas;
- c. perencanaan SJUT;
- d. penyelenggaraan SJUT;
- e. perizinan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penyidikan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SJUT;
 - b. menyelenggarakan SJUT;
 - c. dapat menetapkan Retribusi atas:
 1. Izin Pembangunan SJUT;
 2. Izin Penempatan;
 3. Izin Bangunan Pelengkap;
 4. Pemanfaatan BMD terhadap pembangunan SJUT;
 5. Pemanfaatan BMD terhadap penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan SJUT; dan
 6. Pemanfaatan BMD terhadap penempatan Bangunan Pelengkap; dan
 - d. memberikan Izin Pembangunan SJUT, Izin Penempatan, Izin Bangunan Pelengkap, dan Izin Pemeliharaan.

- (2) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada SJUT.
- (2) Dalam hal SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia pada lokasi yang dibutuhkan, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan SJUT dan bersifat sementara.
- (3) Dalam hal SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, maka Jaringan Utilitas yang memenuhi ketentuan teknis tertentu dapat ditempatkan tanpa menggunakan SJUT.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di bawah tanah atau di atas tanah.
- (5) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- memenuhi ketentuan teknis tertentu;
 - tidak mengganggu fungsi bangunan yang berada di bawah tanah; dan
 - sesuai dengan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- lokasi penempatan berada di jembatan, jalan tak sebidang, dan simpang tak sebidang;
 - jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya SJUT; dan/atau
 - teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia.
- (7) Penempatan Jaringan Utilitas di wilayah perairan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Setiap Orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal SJUT telah tersedia, Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan tanpa menggunakan SJUT wajib direlokasi oleh Penyelenggara Utilitas ke dalam SJUT.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penyelenggara Utilitas.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya surat perintah relokasi.
- (4) Apabila Penyelenggara Utilitas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Utilitas dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penempatan Bangunan Pelengkap

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung fungsi dan keamanan konstruksi Jaringan Utilitas, Penyelenggara Utilitas dapat melakukan penempatan Bangunan Pelengkap.
- (2) Penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan metode kerja, desain, dan tata letak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Bangunan Pelengkap diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pekerjaan Galian dan Penimbunan Kembali

Pasal 8

Setiap penempatan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang memerlukan pekerjaan galian dilakukan dengan memperhatikan metode kerja, kedalaman galian, lebar galian, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Setiap pekerjaan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah selesai wajib dilakukan penimbunan kembali dengan memperhatikan jenis, mutu, ketebalan dan kepadatan material yang digunakan serta memenuhi persyaratan teknis tertentu.
- (2) Setiap Orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerjaan galian, penimbunan kembali dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Relokasi

Pasal 11

- (1) Dalam hal lokasi penempatan Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, Penyelenggara Utilitas wajib melakukan relokasi terhadap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan bagi kepentingan umum yang dibutuhkan pemerintah dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Penyelenggara Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Retribusi

Pasal 12

Setiap penempatan Jaringan Utilitas dan penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Bagian Kesatu

Rencana Induk SJUT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Induk SJUT untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum wilayah administratif;
 - b. kondisi penempatan Jaringan Utilitas di wilayah administratif;
 - c. proyeksi kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas;
 - d. skenario penyediaan SJUT;
 - e. perencanaan teknis SJUT;
 - f. analisis keuangan; dan
 - g. pengembangan kelembagaan SJUT.
- (3) Rencana Induk SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. rencana detail tata ruang Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Rencana Induk SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum.
- (6) Rencana Induk SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua

Program Tahunan Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 14

- (1) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Penyelenggara Utilitas.

- (2) Setiap Penyelenggara Utilitas wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran untuk ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan dipasang;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan Jaringan Utilitas;
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan; dan
 - f. jadwal pelaksanaan.
- (4) Setiap Penyelenggara Utilitas yang tidak menjalankan kewajiban menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan permohonan izin baru.

BAB V

PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 15

- (1) Penyediaan SJUT diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Rencana Induk SJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penugasan kepada BUMD;
 - b. kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha;
 - c. pemanfaatan BMD;
 - d. hibah;
 - e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
 - f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan penyediaan SJUT melalui penugasan kepada BUMD, kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, dan Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan penyediaan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila jangka waktu perjanjian pelaksanaan penyediaan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, kepemilikan SJUT beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 16

Setiap penyediaan SJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 17

- (1) Pembangunan SJUT dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.
- (2) Pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. rencana detail tata ruang Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - c. Rencana Induk SJUT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan SJUT harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal pengelolaan SJUT yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Terhadap SJUT yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau yang diperoleh dari hibah, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang, atau mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelolaan SJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Tarif Penempatan

Pasal 21

Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada SJUT yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan tarif layanan atas penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berhak mendapatkan pembayaran atas tarif layanan atas penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas.
- (2) Tarif layanan atas penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan atas penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembangunan SJUT

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, wajib memperoleh Izin Pembangunan SJUT dari Gubernur.
- (2) Izin Pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Masa berlaku Izin Pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian pembangunan yang diajukan oleh Badan Usaha.
- (4) Pemberian Izin Pembangunan SJUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan pembangunan SJUT tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Penempatan

Pasal 26

- (1) Setiap penempatan Jaringan Utilitas yang belum ditempatkan pada SJUT wajib memperoleh Izin Penempatan dari Gubernur.
- (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Masa berlaku Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin.
- (4) Pemberian Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan Izin Penempatan paling lambat sebelum masa berlaku habis.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan penempatan Jaringan Utilitas tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan pemeliharaan terhadap Jaringan Utilitas yang belum ditempatkan pada SJUT, Penyelenggara Utilitas wajib memperoleh Izin Pemeliharaan dari Gubernur.
- (2) Izin Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Masa berlaku Izin Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemeliharaan Jaringan Utilitas tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Bagian Keempat
- Izin Bangunan Pelengkap
- Pasal 30
- (1) Setiap penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperoleh Izin Bangunan Pelengkap dari Gubernur.
 - (2) Izin Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (3) Masa berlaku Izin Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin.
 - (4) Pemberian Izin Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - (5) Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan Izin Bangunan Pelengkap paling lambat sebelum masa berlaku habis.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan penempatan Bangunan Pelengkap tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula berupa pembongkaran Bangunan Pelengkap dan/atau sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Utilitas harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 30.
- (2) Penerbitan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Penyelenggara Utilitas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Izin Penempatan, Izin Pemeliharaan dan/ atau Izin Bangunan Pelengkap, maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dapat dicairkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum dapat membentuk tim pengawas Jaringan Utilitas yang melibatkan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim pengawas Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil alih penguasaan kepemilikan atas Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang tidak berizin, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Penyelenggara Utilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan penguasaan kepemilikan atas Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Mekanisme pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Ketentuan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; dan
- b. izin yang sedang dalam proses pengajuan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan memperhatikan Rencana Induk SJUT.

Pasal 41

Peraturan Gubernur terkait dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas yang telah berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta beserta perubahannya, ketentuan tersebut berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 301

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (8-283/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

I. UMUM

Provinsi DKI Jakarta dengan kedudukannya sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global pada tingkat pemerintahan daerah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta telah diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan, peran dan fungsi tersebut, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik namun juga kepada perubahan fisik Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 10,4 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar 9,6 juta jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, maka muncul kecenderungan bagi para penyedia jasa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan dan juga pengembangan atas jasa layanan yang diberikannya.

Keberadaan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud di atas menciptakan urgensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) untuk mewujudkan pelaksanaan agenda dan aktivitas pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terpadu dimana salah satunya adalah penyelenggaraan Utilitas.

Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Ketersediaan Utilitas didukung dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas sebagai suatu sarana distribusi Utilitas kepada masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (PERDA No. 8/1999). PERDA No. 8/1999 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

Sejak diundangkannya pada 20 (dua puluh) tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai kebijakan guna melaksanakan harmonisasi dan menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas pada Lokasi Strategis (PERGUB No. 128/2010) dan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (PERGUB No. 195/2010), serta Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (PERGUB No. 106/2019) sebagai peraturan pelaksana PERDA No. 8/1999 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PERGUB No. 128/2010 dan PERGUB No. 195/2010.

Dalam tataran implementasi, penerapan kebijakan di bidang penyelenggaraan Jaringan Utilitas sebagaimana disebutkan di atas masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang tidak hanya dalam secara hukum namun juga dalam eksekusi di lapangan. Kondisi ini memberikan hambatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan cita-citanya untuk menyediakan kualitas kehidupan yang produktif dan inovatif serta pelayanan prasarana dan sarana yang berkualitas dalam jumlah yang layak dan secara berkesinambungan dapat diakses oleh seluruh penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam tatanan pemanfaatan dan pengendalian secara terpadu terhadap ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di bawah di permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Selain itu, seiring berjalannya pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya terkait reformasi birokrasi dengan melakukan beberapa perubahan organisasi perangkat di dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan menerbitkan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PERDA No. 12/2013) yang diikuti dengan membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Pembentukan organisasi perangkat daerah tersebut memberikan wewenang kepadanya untuk menerbitkan perizinan-perizinan yang merupakan kewenangan dari Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk perizinan di bidang penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “SJUT belum tersedia pada lokasi yang dibutuhkan” adalah:
- SJUT belum dibangun; dan/atau
 - SJUT akan atau telah dibangun namun secara teknis Jaringan Utilitas tidak dapat ditempatkan pada SJUT tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan teknis tertentu”, antara lain ketentuan mengenai elevasi dan/atau dimensi tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan teknis tertentu”, antara lain ketentuan mengenai elevasi dan/atau dimensi tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu fungsi bangunan” misalnya penempatan Jaringan Utilitas pada saluran air yang dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya SJUT” misalnya jalan yang memiliki lebar jalan di bawah 6 (enam) meter atau jalan yang memiliki muka air tanah kurang dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia” adalah penempatan suatu Jaringan Utilitas belum dapat dilakukan di bawah tanah berdasarkan pertimbangan teknis, misalnya penempatan Jaringan Utilitas berupa kabel bertegangan tinggi dan pipa gas pada diameter tertentu.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SJUT telah tersedia” adalah SJUT yang akan atau telah dibangun dapat digunakan oleh Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan.

Ayat (2)

Pelaksanaan relokasi dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

- pembongkaran dan pemindahan terhadap Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan; atau
- pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang telah ditempatkan dan penempatan Jaringan Utilitas baru pada SJUT.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Yang termasuk “Bangunan Pelengkap”, antara lain *manhole*, *handhole*, tiang, *box panel*, *valve chamber*, menara, dan/atau bentuk Bangunan Pelengkap lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Pelaksanaan relokasi dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pembongkaran dan pemindahan terhadap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan; atau
 - b. pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan dan penempatan Jaringan Utilitas baru pada SJUT.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelass
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pemerintah dan Badan Usaha” adalah kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu perjanjian pelaksanaan penyediaan SJUT ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan” adalah jaminan berupa bank garansi untuk menjamin kesesuaian hasil pelaksanaan perbaikan bekas galian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian hasil pelaksanaan perbaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan jaminan ini untuk memperbaiki prasarana jalan dan kelengkapan jalan yang rusak akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang bersifat sementara sesuai dengan spesifikasi teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3004